



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Lalu Sukri bin Mamiq Mariun, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Dusun Kembang Kerang Lauq Timuq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 21 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/60/SK/HK.05/II/2017, teranggal 22 Februari 2017, memberikan kuasa kepada :

1. Yudi Sudiyatna, S.H.
2. Lalu Rangga Satria Wijaya, S.H. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada "Yudi Sudiyatna & Co. (Lawyer)" berkedudukan di Mataram, beralamat di Jalan Swakarsa Pearl Garden C.17 Taman Sari – Ampenan, Mataram Lombok – Nusa Tenggara Barat (NTB), semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Alpi binti Amaq Izuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kembang Kerang Lauq Timuq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 23/SK-PDT/AV/III/2017, tertanggal 15 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

hlm 1 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong Nomor : W22-A4/87/SK/HK.05/III/2016,
teranggal 16 Maret 2017 memberikan kuasa kepada :

1. Idris,SH.
2. Huriadi, SH. Keduanya Advokat / Pengacara, berdomisili hukum di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Sel, tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (ALPI binti AMAQ IZUDDIN) dengan Tergugat (LALU SUKRI bin MAMIQ MARIUN) yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2001 di Dusun Kembang Kerang Lauq Timuq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, ;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (LALU SUKRI bin MAMIQ MARIUN) terhadap Penggugat (ALPI binti AMAQ IZUDDIN) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

hlm 2 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2017 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Oktober 2017 sesuai tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Oktober 2017, namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) sebagaimana surat keterangan tidak melakukan inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Oktober 2017, namun Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) sebagaimana surat keterangan tidak melakukan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1394/HK.05/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017;

hlm 3 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas serta penulisan nama anak anak Penggugat dan Tergugat tidak benar oleh karenanya gugatan obscur libellum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) itu tidak benar justru Penggugat pergi mencari rizki ke Luar Negeri demi masa depan anak anaknya ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, majelis hakim banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat adalah sudah merupakan pokok perkara bukan menyangkut masalah kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif dan eksepsi Tergugat berisi bantahan terhadap gugatan yang berarti sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karena itu eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong dengan komulasi gugatan, pertama meminta agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan yang kedua menggugat cerai dan meminta agar Pengadilan Agama Selong menjatuhkan talak satu bain sughra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Lalu Sukri bin Mamiq Mariun) terhadap Penggugat (Alpi binti Amaq Izzuddin);

Menimbang bahwa tentang tuntutan pertama Penggugat dalam posisinya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada bulan Januari tahun 2001 di Dusun Kembang Kerang Lauq Timuq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Agama kecamatan setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti Buku Nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali paman Penggugat bernama Amaq Sabariah dan dihadiri saksi nikah masing masing bernama Amaq Rohain dan Haji Asiah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat ;
3. Bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat statusnya sudah mempunyai isteri sehingga pada waktu itu Penggugat adalah sebagai isteri kedua dari Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Kembang Kerang Lauq Timuq Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur serta telah kumpul sebagai suami isteri dengan dikaruniai anak keturunan tiga orang yaitu bernama :
 - a. Aldi laki-laki lahir tanggal 18 Januari 2003 di Desa Kembang Kerang, pendidikan SMP;

hlm 5 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



b. Moh. Aspirawan, laki laki lahir tanggal 10 Juli 2004 di Desa Kembang Kerang, pendidikan SD;

c. Citra Lestari, perempuan lahir tanggal 5 Agustus 2006 di Desa Kembang Kerang, belum sekolah;

(anak nomor 1 dan 2 selama Penggugat di Saudi Arabia dari tahun 2010 s.d. 2017 ikut pada Tergugat sedangkan anak nomor 3 ikut ibu Penggugat di Kembang Kerang tetapi untuk biaya hidup biaya sekolahnya tetap penggugat kirimkan dari Saudi Arabia);

Menimbang bahwa dalam petitum nomor dua mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2001 di Dusun Kembang Kerang Lauq Timuq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya hanya mempersoalkan Putusan Pengadilan Agama Selong yang berkaitan dengan pertimbangan hukum tentang masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti P2, bahwa Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah mempunyai seorang isteri dan dua orang anak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat /Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding pada bulan Januari tahun 2001 di Dusun Kembang Kerang Lauq Timuq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat sehingga Penggugat/Terbanding tidak mempunyai bukti buku nikah;

Menimbang bahwa perkawinan dibawah tangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena Tergugat/Pembanding pada saat menikah dengan Penggugat/Terbanding telah mempunyai seorang

hlm 6 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri berarti pernikahan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dilaksanakan menurut prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak ada izin dari isteri pertama dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama serta tidak dilaksanakan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut telah melanggar pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 40, 41, 42 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55, 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan beristeri lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa oleh karena itu pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dapat diterapkan pada perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa pembatasan tentang poligami sehingga mempersulit pelaksanaannya yang terdapat dalam undang undang perkawinan pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip dan jiwa Al Quran, sehingga oleh karena itu dalam Al Quran perizinan poligami disyaratkan keadilan, sedangkan masalah keadilan adalah masalah yang sangat subyektif sehingga oleh karena itu Al Quran yang menyatakan di dalam surat An Nisa ayat 3 dijelaskan kembali didalam surat yang sama yaitu ayat 128 yang berbunyi :

ولن تستطعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

Artinya : Dan engkau tidak akan dapat berlaku adil kepada wanita wanita (isteri isteri) sekalipun engkau ingin sekali.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3, 4 dan pasal 5 ayat (1) tentang suami beristeri lebih dari seorang;

Menimbang bahwa sekalipun menurut syariat Islam, bahwa laki laki boleh mempunyai isteri dua, tiga sampai empat sebagaimana dimaksud oleh surat An Nisa ayat 3, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa asbabun nuzul ayat tersebut adalah ditekankan adanya suatu kekhawatiran tentang tidak terurusnya anak yatim dan bersyarat adanya keadilan terhadap

hlm 7 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri isteri, bukan semata-mata berdasarkan kepada rasa cinta dan kebutuhan biologis;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Agama tanggal 3 sampai dengan 5 Mei 2012 yang menyatakan pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata nyata melanggar undang undang, perkawinan Pemanding dan Terbanding tidak dapat diisbatkan karena tidak ada izin poligami dari pengadilan agama, karena mengisbatkan perkawinan poligami yang tidak ada izin dari pengadilan agama tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan isbat nikah Terbanding yang tersebut dalam gugatan petitum 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijk verklaard), dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1438 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang bahwa pada petitum ke 3 (tiga) Penggugat/Terbanding meminta kepada pengadilan agama agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Llaluk Sukri bin Mamiq Mariun) terhadap Penggugat (Alpi binti Amaq Izzudin);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding yang dijadikan dasar gugatan perceraian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan perceraian pada petitum ke 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

hlm 8 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1438 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Imam Bahrn sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Sugito Musman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jumardi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Bahrn



Hakim Anggota,

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jumardi

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Administrasi lainnya	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 10 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.,

hlm 11 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm 12 dari 10 hlm, Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Mtr